



## WORLD PRIME MINISTER BOARD

### BOARD ASSOCIATION OF INTERNATIONAL DOCUMENT

"ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ"

## PEMBERITAHUAN PENCABUTAN

Re: Pertemuan antara UN Swissindo, OJK dan Satgas Waspada Investasi - 23 Agustus 2017

Tanggal: 26 Agustus 2017

Biarlah diketahui, atas nama Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro H.W.ST.M1 (M1), hari ini, 26 Agustus 2017, surat OJK dan Satgas Investasi Waspada tanggal 23 Agustus 2017 **telah dibatalkan, tidak sah dan batal demi hukum (rescinded, null and void ab initio).**

Biarkan rakyat Indonesia tahu, dan juga rakyat di dunia, yang mengawasi dan mengikuti kemajuan UN SWISSINDO untuk MEMBEBAHKAN MANUSIA melalui Pembayaran 1-11, fakta-fakta dan alasan-alasan untuk surat OJK dan Satgas Investasi Waspada TIDAK MEMEGANG KEDUDUKAN (HOLDS NO STANDING).

Tugas utama seorang Raja adalah melindungi orang-orang yang dia layani. Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro H.W.ST.M1 (M1) telah bertindak dibawah tekanan, untuk menegakkan tugas utamanya, melindungi masyarakat dan menghindari ancaman penangkapan. Kenyataan bahwa dia, Petugas dan delegasi UN SWISSINDO-nya sama-sama diancam akan ditangkap, kecuali jika dia menandatangani surat-yang sebelumnya sudah disiapkan oleh OJK dan Satgas Investasi Waspada, dalam hukum, surat pernyataan tersebut ditandatangani dibawah paksaan, tidak memiliki kedudukan yang sah atau legal secara hukum di pengadilan manapun dan di tanah manapun dan **telah dibatalkan, tidak sah dan batal demi hukum.**

Biarlah diketahui kejelasan poin-poin kunci faktanya sehingga masyarakat bisa mengerti:

1. Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro H.W.ST.M1 (M1) diundang oleh OJK pada tanggal 23 Agustus 2017 untuk "menjajaki dan memperjelas Legalitas UN SWISSINDO". Poin ini tercatat, M1, penasihat hukumnya dan petugas UN SWISSINDO lainnya menerima dan menghadiri pertemuan itu. Pihak OJK juga terdiri dari anggota Bareskrim Polri dan Bank Indonesia.
2. Pihak OJK tidak bertindak dengan hormat. Mereka kemudian melanjutkan untuk:
  - a. menolak masuknya sebagian besar penasihat M1, juga HNP & Partners, para advokat yang diundang untuk mewakili masyarakat, penerima Voucher M1.





**NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH**  
**[KERATON KAILASA JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITA]**



OWNER STATES-M1

ROYAL, K. 681



**ASIA . AFRICA . EUROPE . AMERICA . AUSTRALIA**

- b. menyela dengan perilaku yang tidak terhormat dan melarangnya berbicara.
- c. mengabaikan agenda yang disepakati, untuk mengeksplorasi legalitas dan klarifikasi UN SWISSINDO.
- d. menolak untuk menerima atau melihat dokumentasi dan sertifikat legalitas yang telah diberikan sebelumnya kepada semua pihak yang berwenang, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Sertifikasi yang Dapat Diterima dengan UN Swissindo, Non Litigation / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1, yang sesuai dengan isi Grand Acclamation yang diumumkan secara publik oleh M1 pada tanggal 16 Oktober 2016 di Taman Pandang, di depan Istana Negara Jakarta.
- e. menolak untuk mengakui:
  - i. kedudukannya sebagai Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1).
  - ii. UN Swissindo sebagai induk organisasi dan maka dari itu lebih tinggi dari institusi tertinggi untuk Bangsa dan Negara (LTTN dan LTTB). Fakta ini saja dalam undang-undang sudah berarti OJK tidak memiliki yurisdiksi atas Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1) atau UN Swissindo.
  - iii. UN Swissindo atau Swissindo World Trust International Orbit adalah Organisasi Kemanusiaan Non-Profit (tanpa pamrih) dan bukan merupakan entitas investasi. Memiliki aset sendiri, independen dan diluar yurisdiksi manapun secara hukum yang bisa diajukan oleh OJK.
  - iv. Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1), menawarkan, sebagai pemberi hibah, kepada seluruh masyarakat - termasuk pihak OJK – dari Pembayaran 1-11.
- f. Fakta diatas dilakukan secara agresif dan mengancam, termasuk membuat pernyataan ancaman bahwa Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1), petugas UN SWISSINDO dan delegasi lainnya akan ditangkap, kecuali jika bersedia menandatangani surat yang disiapkan sebelumnya yang tidak diungkapkan dalam undangan/Agenda tersebut.

Maka dari itu, biarlah diketahui oleh masyarakat tercinta di Indonesia dan dunia bahwa Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1) meraih tugas utamanya untuk melindungi masyarakat, dengan pengetahuan bahwa:

1. OJK tidak memiliki yurisdiksi atas M1 atau UN Swissindo
2. Pertemuan tidak dilakukan secara hormat, dengan maksud untuk memaksa dengan cara yang mengancam dan melakukan tindakan yang tidak diungkapkan dan surat yang ditulis sebelumnya tidak berlaku (no standing).
3. Isi surat yang telah ditulis sebelumnya dipaparkan kepada Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1), adalah:



OWNER STATES-M1 GRIYA CARAKA-ASTON PALACE:

World Adress: Jl. Sultan Agung Tirtayasa Griya Caraka K1-4 No. 24 Cirebon, Indonesia 45153. Telephone +62-231-8493503

[www.swissindo.news](http://www.swissindo.news)





- a. Salah dan uraiannya tidak benar
- b. Bahwa tidak ada pertimbangan kontraktual. Surat yang telah ditulis sebelumnya adalah penawaran satu sisi tanpa pertimbangan dan tidak ada pertimbangan bersama.
- c. Bahwa surat yang telah ditulis sebelumnya, dipaparkan secara ultimatum oleh pihak OJK dan bahwa persyaratan surat tersebut didasarkan dengan tindakan ancaman yang membahayakan, jika tidak ditandatangani dengan kapasitasnya sebagai Top Presiden UN SWISSINDO. Ini menciptakan keadaan dibawah paksaan dan kontrak tidak terjadi, kesepakatan atau dokumen lain yang "void ab initio", di pengadilan manapun, di tanah manapun.
- d. Bahwa nama orang yang tercantum dalam surat yang ditulis sebelumnya yang diajukan ke UN Swissindo tidak benar. Fakta penting dalam kontrak hukum ini berarti bahwa Tanda Tangan Resmi dan / atau Orang Resmi yang benar tidak ada. Oleh karena itu dengan menandatangani sebagai Sugihartono, seperti yang telah ditulis oleh pihak OJK, berarti tidak ada Tanda Tangan dan / atau Orang Resmi yang telah menandatangani kesepakatan apapun. Ini dapat dengan jelas disaksikan di surat tersebut dibandingkan dengan tanda tangannya sebagai Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro H.W.ST.M1 (M1) di dokumen resmi UN Swissindo seperti Voucher M1 dan SPBU.

Maka dari itu, dengan fakta-fakta yang tercantum di atas, Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro H.W.ST.M1 (M1) mengetahui bahwa pertemuan dan surat yang disiapkan sebelumnya yang disampaikan oleh pihak OJK memiliki:

1. Tidak adanya Yurisdiksi
2. Tidak adanya kontrak protokol yang diterima dan diikuti secara internasional
3. Keadaan dibawah paksaan telah diciptakan, dengan ancaman membahayakan dirinya sendiri, petugas dan delegasi UN SWISSINDO yang dicintainya
4. Surat tidak benar dan salah yang tidak berlaku (no standing)
5. Orang yang menandatangani bukan Penanda Tangan Resmi

Karena itu, Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonogoro HWST.M1 (M1), untuk melindungi dirinya, Petugas dan delegate UN SWISSINDO dari bahaya, dengan pengetahuan di atas yang ditandatangani sebagai Sugihartono, penandatanganan yang tidak sah untuk UN SWISSINDO, di bawah tekanan dan dengan pengetahuan bahwa surat ini adalah null dan void ab initio dan bisa dan telah dicabut.





**NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH**  
**[KERATON KAILASA JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITA]**



OWNER STATES-M1

ROYAL, K. 681



**ASIA . AFRICA . EUROPE . AMERICA . AUSTRALIA**

Semua pejabat Pemerintah RI memiliki kewajiban hukum dan moral untuk membantu M1, UN SWISSINDO dan masyarakat Indonesia dalam mengamankan kelimpahan yang dimandatkan oleh Tuhan melalui Pembayaran 1-11. Semua dokumentasi dan sertifikat legalitas sebelumnya telah diberikan kepada semua pihak, termasuk Mahkamah Agung RI yang telah menandatangani Surat Ketetapan Bersama Sertifikasi yang Dapat Diterima dengan UN Swissindo, Non Litigation / Trial SPRIN NO. UN-81704/009 M1, yang sesuai dengan isi Aklamasi Akbar yang diumumkan secara publik oleh M1 pada tanggal 16 Oktober 2016 di Taman Pandang, di depan Istana Negara Jakarta.

Atas nama Raja diatas Raja UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1), Petugas dan delegasi UN SWISSINDO yang setia, kami percaya bahwa masyarakat Indonesia dan dunia memahami kutipan berikut dengan sangat baik dan berada dalam pertandingan catur yang hebat antara good versus evil, Raja diatas Raja UN Swissindo Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartotonegoro H.W.ST.M1 (M1), harus berkewajiban untuk melindungi dan melayani masyarakatnya.

Lihatlah kita, semuanya sudah terbalik.

*"Dokter menghancurkan kesehatan, pengacara menghancurkan keadilan, psikiater menghancurkan pikiran, ilmuwan menghancurkan kebenaran, media utama menghancurkan informasi, agama menghancurkan spiritualitas dan pemerintah menghancurkan kebebasan."*

*- Michael Ellner, National Institute of Health, Author*

Masyarakat Indonesia dan dunia sekarang akan menyadari kutipan besar ini. Mereka telah sadar dan sudah saatnya bagi pemerintah sejati kembali dan melayani rakyatnya, sehingga kita semua dapat menikmati Surga di Bumi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pencipta kita.



OWNER STATES-M1 GRIYA CARAKA-ASTON PALACE:

World Adress: Jl. Sultan Agung Tirtayasa Griya Caraka K1-4 No. 24 Cirebon, Indonesia 45153. Telephone +62-231-8493503

[www.swissindo.news](http://www.swissindo.news)





**NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH**  
 [KERATON KAILASA JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITA]



OWNER STATES-M1

ROYAL, K. 681



**ASIA . AFRICA . EUROPE . AMERICA . AUSTRALIA**



*[Signature]*  
 H.M. DR. JEREMY AYRES  
 WPM OF DIPLOMATIC COMMUNITY



*[Signature]*  
 H.M. ANI FOREST  
 WPM FINANCE & BANKING



*[Signature]*  
 H.M. KIMARIE TETER  
 WPM OF MILITARY



*[Signature]*  
 H.M. UNGGUL SAPTO HANANTO  
 WPM OF NATIONAL & INTERNATIONAL UN OBJECTIVE





**NEO THE UNITED KINGDOM OF GOD SKY EARTH**  
**[KERATON KAILASA JAGAD PRAMUDITHA ANGGARDA PARAMITA]**



OWNER STATES-M1

ROYAL, K. 681



**ASIA . AFRICA . EUROPE . AMERICA . AUSTRALIA**

**“Within these Universal Principles, our civil commitment is to be Guardians of this Earth Planet. With-holding the basic protocols of responsibility, honour, dignity, truth, compassion and accountability to the one true God.”**

**(By M1, Welcome to the Dynasty)**

**“True victory is when no-one feels loss or defeated by another, because our most challenging enemy is within us all, therefore rein this in, and protect from within the integrity of all humans. Let us have no favouritism, racism, corruption or egotism, and instill true honour for the race that is accepted by all races.”**

**“A good victory does not make the other defeated, thus allow us to be united in conscious awareness, in thinking, feeling, soul, body and spirit, in the Universal understanding.”**

**(By M1, Codes of Conduct)**



**Juridical Personality**

**Code: “A1”1957/2014 Art1 Sec1 “A2”Sec 2-8 “A7 and A14**

**Subject: General Management Merger Authority Mandate Code: 337AM6102**

**As of 2010 an ACT constituting the twelve portal NKRI Treaty Returned in Honor by Control No. 01302014-CO3000**

**The Committee of 300 The World Bank Group United Nations British Royal Families Keraton Surokarto Hadiningrat**

**Register: 01-05-1887 Official Name Indonesia Official Parent of 25 countries Institutions**

**Ref: Certification ASBLP 0333902-2010 ( Certificate Code 99.98 Board Association of International Document Grantee QA/QC Quality assurance Quality Control Held by Single Owner as Original Single Inheritance of Assets-Income-Personal Organization-General Landlord Owner Authority of Property and Estate with full Global Immunities In all locations.**

**NATO- SEATO-NON BLOCK Parent Army - Protector of the PEACE)**

**Parent 25 of 253 countries Indonesia is PARENT “Protectorate”**

**Parent Army Albisraider AC.USD.P.1568-1120 UNION BANK OF SWITZERLAND/ALBESRIEDER**

**Grant Government Reference: The Certificate Code 99.98 UN APPROVAL NO. Misa 81704 for 70 years from 17-8-1945 to 17-8-2015 signed by representatives of 25 Parent Countries by IR SOEKARNO and Union Bank of Switzerland by H GROOB has changed hands in action by order of delivery Mandate ID-History of Microfilm 1 “M1” as Certificates Identity to Single Inheritance or Single owner and new generating good content and Grant Gov’t Team TREAD ID: 1-1TB79N Join Doctrine: 3-**

**36 MULTINATIONAL EXCELLENCE ON EXECUTION**

**Official Name Indonesia- ISO 3166/Aloha 2-ID**

**Register UPU 01-05-1887**

**Supporting Grant’s for Gov’t Teams Investing Gold’65**

**(THREAD ID: 1-1TB79N)**

**GRANT, C 542, GRANT, H. 189: DEFENSIE 12, 16, 65, 70, 73, 98, 102, 116, 131, 133, 146, 156, 159, 175, 178, 179**

**MILITAIR GEZAG 102, 121, 130, 155, 166, 167, 173, 193, 200, 22.4, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 413, 569, 732. 535-44**

**CTU-Counter Terrorism Unit “CTU 24”**

**Comptroller of the currency No. 6673228322832254892-G 67578622892**

**CD-Ownership- BG-57628682**

**Art.7 Counterfeiting Party**

**Counterfeiting Comptroller of the Currency Vienna Convention 1934**



**OWNER STATES-M1 GRIYA CARAKA-ASTON PALACE:**

**World Address: Jl. Sultan Agung Tirtayasa Griya Caraka K1-4 No. 24 Cirebon, Indonesia 45153. Telephone +62-231-8493503**

[www.swissindo.news](http://www.swissindo.news)

